



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dalam mengembangkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli kampung, kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung;
 - b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Kampung dapat berjalan baik, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Kampung Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMK;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)—sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
10. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART.

BAB II **PENDIRIAN BUMK**

Pasal 2

Pendirian BUMK dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerjasama antar Kampung.

Pasal 3

Pendirian BUMK bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian kampung;
- b. mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan pendapatan asli Kampung.

Pasal 4

- (1) Kampung dapat mendirikan BUMK berdasarkan Peraturan Kampung tentang Pendirian BUMK.
- (2) Pendirian BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung;
 - b. potensi usaha ekonomi Kampung;
 - c. sumberdaya alam di Kampung;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMK; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Kampung dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMK.
- (3) Dalam hal inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung dapat menyediakan dukungan operasional berupa uang, barang, dan/atau tenaga untuk kegiatan antara lain perumusan pendirian BUMK, Musyawarah Kampung, mengurus legalitas lembaga, mengurus legalitas operasional dan perizinan.
- (4) Dukungan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali untuk keperluan selain gaji/honor pengurus dan bukan merupakan bagian penyertaan modal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendirian BUMK, Petinggi membentuk Tim Perumus.
- (2) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan persiapan pendirian BUMK yang terdiri atas :

- a. melakukan inventarisasi potensi kampung dan pemetaan potensi usaha;
 - b. membuat usulan jenis usaha;
 - c. rancangan organisasi BUMK;
 - d. modal usaha BUMK;
 - e. menyusun draf AD/ART;
 - f. mengusulkan kepengurusan organisasi pengelola BUMK; dan
 - g. menyusun draf Peraturan Kampung pendirian BUMK.
- (3) Tim Perumus Terdiri dari :
- a. unsur pemerintah Kampung;
 - b. unsur lembaga Kampung;
 - c. tokoh masyarakat dan pemuda; dan
 - d. unsur lain yang berkomiten dalam pembangunan Kampung.
- (4) Tim Perumus dipilih melalui Musyawarah Kampung dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung dan berjumlah ganjil.

Pasal 6

- (1) Tim Perumus menyerahkan rumusan persiapan pendirian BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Petinggi.
- (2) Petinggi menyampaikan hasil rumusan persiapan pendirian BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung dalam rangka pendirian BUMK.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUMK sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMK;
 - c. modal usaha BUMK; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.

Pasal 8

- (1) Petinggi dan BPK menyusun Peraturan Kampung tentang Pendirian BUMK.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan BUMK;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. modal dan jenis usaha;

- d. kepengurusan dan organisasi meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan pengurus;
- e. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan; dan
- f. pembubaran BUMK.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA BUMK

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMK terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Masa bakti kepengurusan BUMK diatur dalam AD/ART.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Petinggi yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMK.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMK;
 - b. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMK; dan
 - c. mendapatkan laporan kinerja dan keuangan setiap saat dan berkala dari pelaksana operasional.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggungjawab mengurus, mengelola dan mengembangkan BUMK sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana Operasional dapat mengangkat Pelaksana Administrasi, Pelaksana Keuangan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Unit Usaha sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMK.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMK kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - b. berdomisili dan menetap di Kampung paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen tinggi terhadap usaha ekonomi Kampung dan warga Kampung;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. tidak merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
 - f. persyaratan lain yang tertuang dalam Peraturan Kampung.

- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMK; dan
 - e. terlibat tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pelaksana Operasional, pengangkatan Pelaksana Operasional baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Kampung dapat menunjuk atau mengangkat Pelaksana Operasional yang lama atau seorang Dewan Pengawas sebagai Penjabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 5 (lima) bulan.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) menyebutkan susunan kepengurusan pengawas terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Ketentuan tentang pengawasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMK; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam AD/ART BUMK.

Pasal 18

- (1) Penasihat dan Pengawas BUMK memperoleh hak dari pembagian hasil usaha yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.
- (2) Pelaksana Operasional memperoleh penghasilan yang dibebankan sebagai biaya usaha serta dapat memperoleh hak dari pembagian hasil usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.

BAB IV

PERMODALAN, JENIS USAHA, ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Modal BUMK

Pasal 19

- (1) Modal awal BUMK bersumber dari APBK.
- (2) Modal BUMK terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.
- (3) Besarnya Modal awal direncanakan dengan membuat perkiraan modal yang akan dipergunakan untuk menjalankan usaha dengan berpedoman pada proposal usaha yang telah dinyatakan layak.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung paling sedikit 60% (enam puluh persen) jika menyelenggarakan kegiatan usaha simpan-pinjam dan/atau pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBK;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah yang disalurkan melalui mekanisme APBK;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APBK; dan
 - d. penyertaan berupa uang atau aset Kampung yang diserahkan melalui APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung.

- (2) Penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Penyertaan Modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diawali dengan pengajuan proposal usaha BUMK kepada Pemerintah Kampung.
- (2) Pengajuan proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi :
- a. ruang lingkup usaha;
 - b. analisa aspek teknis dan teknologi;
 - c. analisa aspek manajemen dan sumberdaya manusia;
 - d. analisa aspek keuangan;
 - e. analisa aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup;
 - f. analisa aspek badan hukum;
 - g. analisa aspek perencanaan usaha; dan
 - h. analisa Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Petinggi dan BPK menyelenggarakan penilaian kelayakan proposal usaha mencakup analisa aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (4) Penyelenggaraan penilaian kelayakan proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan panitia penilaian kelayakan usaha yang dibentuk oleh Petinggi.
- (5) Panitia penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas lembaga dan/atau perseorangan yang berkompeten dibidangnya.
- (6) Berdasarkan kebutuhan pembiayaan usaha dan kemampuan keuangan Kampung, Petinggi, BPK dan Pelaksana Operasional menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal yang paling sedikit memuat :
- a. penyertaan Modal usaha;
 - b. pengelolaan Usaha;
 - c. keuntungan;
 - d. kerugian;
 - e. laporan Usaha;
 - f. jangka Waktu;
 - g. pembagian Hasil;
 - h. hak dan Kewajiban;
 - i. keadaan Memaksa;
 - j. ingkar janji;
 - k. sanksi; dan
 - l. penyelesaian Perselisihan.
- (7) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (6), Pemerintah Kampung dapat melakukan:
- a. penganggaran penyertaan modal pada APBK;
 - b. pengeluaran pembiayaan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kampung; dan/atau

- c. kerjasama pengelolaan aset Kampung.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL,
JENIS USAHA,KEUANGAN, DAN ADMINISTRASI BUMK

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 22

- (1) Penyertaan Modal Kampung ke BUMK ditetapkan melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Penyertaan Modal Kampung ke BUMK dilakukan melalui transfer ke rekening BUMK.
- (3) Dalam hal menerima dana penyertaan modal kampung ke BUMK maka BUMK wajib membuka rekening dan melakukan pencatatan.
- (4) Pencairan dana BUMK dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai permohonan yang diajukan melalui proposal.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUMK

Pasal 23

BUMK dapat menjalankan :

- a. bisnis sosial (*social business*);
- b. penyewaan (*renting*) barang;
- c. usaha perantara (*brokering*);
- d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*); dan/atau
- e. bisnis keuangan (*financial business*).

Pasal 24

- (1) Bisnis sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
 - a. air minum Kampung;
 - b. usaha listrik Kampung;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kampung.

Pasal 25

Bisnis penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUMK; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 26

Usaha perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi :

- a. jasa pembayaran listrik;
- b. Pasar Kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 27

Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :

- a. hasil pertanian dan turunannya;
- b. sarana produksi pertanian; dan
- c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 28

Bisnis keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 29

- (1) BUMK dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMK dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMK tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMK didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha BUMK

Pasal 30

- (1) Hasil usaha BUMK merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi penjualan dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. tambahan modal;
 - b. pemilik modal;
 - c. peningkatan kapasitas pengurus;
 - d. cadangan risiko;
 - e. dana sosial;
 - f. bonus pengurus. dan/atau
 - g. badan pengawas.
- (3) Pembagian hasil usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUMK dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan usaha, keadilan dan kewajiban.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (5) Dalam hal cadangan risiko dan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak digunakan, maka digunakan untuk tambahan modal di tahun berikutnya.
- (6) Bonus pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diberikan apabila target keuntungan tercapai.

Bagian Keempat
Kepailitan BUMK

Pasal 31

- (1) Kerugian yang dialami BUMK menjadi beban BUMK.
- (2) Dalam hal BUMK tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.
- (3) Unit usaha milik BUMK yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Kerugian BUMK karena force majeure dinyatakan melalui Musyawarah Kampung, setelah melalui proses verifikasi lapangan.

Pasal 32

Setiap pegawai termasuk Pelaksana Operasional/Dewan Pengawas sesuai kedudukannya yang melakukan dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian

bagi BUMK wajib mengganti kerugian dan/atau diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerjasama BUMK Antar Kampung

Pasal 33

- (1) BUMK dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan, antar kota/kabupaten dan antar provinsi.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar kampung yang difasilitasi oleh Petinggi Kampung yang terdiri dari :
 - a. pemerintah Kampung;
 - b. anggota BPK;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - d. lembaga Kampung lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender
- (4) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMK yang bekerjasama dan disetujui oleh Dewan Pengawas dari masing-masing BUMK.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kampung masing-masing sebagai pemilik BUMK.

- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMK yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Keenam

Administrasi dan Pencatatan BUMK

Pasal 36

- (1) Pencatatan kegiatan organisasi BUMK secara umum terdiri dari :
- a. pencatatan dan pendokumentasian segala bentuk kegiatan; proses perencanaan, pelaksanaan, monev, dan pelaporan program
 - b. pencatatan aktivitas pengelola BUMK; dan
 - c. pencatatan segala bentuk *Input* dan *Output* kegiatan BUMK.
- (2) Administrasi terkait keuangan BUMK :
- a. mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengelola BUMK;
 - b. semua transaksi yang mengakibatkan berkurangnya aset BUMK; dan
 - c. semua transaksi yang mengakibatkan bertambahnya aset BUMK.
- (3) Jenis-jenis buku administrasi BUMK :
- a. Buku Notulen Rapat;
 - b. Buku Agenda Surat Masuk;
 - c. Buku Agenda Surat Keluar;
 - d. Buku Rencana Kegiatan;
 - e. Buku Bank;
 - f. Buku Besar;
 - g. Buku Kas Umum;
 - h. Buku Kas Harian Unit Usaha; dan
 - i. Buku Insentif.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMK

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan BUMK kepada Penasihat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan per semester yang memuat perkembangan BUMK, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.

- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, auditable dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMK sesuai dengan tahun buku terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
 - a. laporan kegiatan;
 - b. laporan keuangan;
 - c. neraca rugi laba;
 - d. perubahan modal; dan
 - e. laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban BUMK disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Pemerintah Kampung dalam Musyawarah Kampung paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Apabila BUMK tidak dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sesuai ayat (3) maka BUMK tidak akan mendapat penyertaan modal kembali dari Pemerintah Kampung ditahun berikutnya.

BAB VII **PEMBINAAN**

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMK.
- (2) Bimbingan, dan arahan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai perpanjangan tangan Bupati.
- (3) Seluruh pembiayaan dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB VIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 40

- (1) BUMK atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

- (2) BUMK atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

YOHANESAVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016